

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa ialah berkumpul; bersenggama (*wat'u*). Sedang menurut istilah adalah suatu perjanjian atau akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan Perempuan yang diucapkan oleh kata-kata nikah atau yang menunjukkan arti nikah.

Kata *zawaj* pada awal penggunaannya berartikan pasangan, akan tetapi arti yang dimaksud dalam al-Qur'an adalah perkahwinan. Allah swt. menjadikan manusia berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina. Nikah menurut syariat selain diartikan sebagai akad juga diartikan sebagai hubungan badan dan itu hanya metafora saja. Secara etimologis, nikah berarti bergabung dan berkumpul, tetapi dipergunakan juga pengertian *wata'* atau akad nikah, namun yang sering dipergunakan adalah untuk akad nikah. Sedangkan secara syara' berarti akad yang memperbolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad dipergunakan lafal nikah atau *tazwij* atau terjemahannya.¹⁶

¹⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 104.

Bangsa Arab menggunakan lafal nikah dengan makna *akad* (perjanjian pernikahan), *wath'i* (persetujuan), dan *istimta'* (bersenang-senang). Akan tetapi, nikah secara denotatif digunakan untuk *akad*, sedangkan untuk *wath'i* (persetujuan) hanya digunakan secara konotatif.¹⁷

Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹

Allah menjadikan pernikahan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk yang lain.²⁰ Dengan adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai

¹⁷ Mushthafa Al-Bugha, Mushthafa Al-Khan, Ali Al-Syurbaji, *Fikih Lengkap Manhaji Imam Asy-Syafi'i*, (Yogyakarta, Darul Urwah, 2012, Jilid 1), hlm. 600

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. hal 5.

²⁰ Mahmud al-Sabbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannani (Cet. 3; Mesir: Dar al-I'tisam, 2004), h. 23.

dengan kedudukan manusia yang berperadaban, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tenang dan penuh dengan rasa kasih sayang antara suami isteri.

Pernikahan dalam kajian Hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia dapat dilihat dari tiga segi yaitu, segi Hukum, Sosial, dan Ibadah.²¹ Apabila ketiga sudut pandang tersebut telah tercakup semuanya, maka tujuan pernikahan sebagaimana yang diimpikan oleh syariat Islam akan tercapai yaitu, keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Ketiganya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, apabila salah satunya terabaikan maka akan terjadi ketimpangan dalam pernikahan sehingga tujuan dari pernikahan tersebut tidak akan tercapai dengan baik.

2. Dasar Hukum Nikah

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan, Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadits banyak anjuran atau galakan melakukan Pernikahan diantaranya adalah firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^ظ

²¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 5-8.

Artinya : *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Qs. An-Nisa : 3)*²²

Rasulullah SWA. pun menganjurkan umatnya, terutama bagi para pemuda untuk segera kawin apabila segala sesuatunya sudah memungkinkan. Sebagaimana dalam sabdanya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ²³

Artinya : *Abdullah bin Mas'ud radhiyallah'anhu berkata, "Rasullah saw. Bersabda kepada kami, 'Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, karena hal itu dapat mengendalikanmu. (Muttafaq 'alaih)*

Dengan alasan Al-Quran dan Hadits-hadits Rasul tersebut ternyata bahwa manusia itu dianjurkan untuk menikah karena menikah itu menjaga pandangan mata yang salah dan melindungi syahwat.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2*. (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal 114.

²³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil hukum*, (Jakarta, Gema Insani, 2013), hlm 422

Dasar hukum pernikahan itu asalnya *mubah*, tetapi dapat berubah tergantung pada keadaan seseorang. Untuk menentukan hukum nikah bagi seseorang haruslah diperhatikan lebih dahulu dua hal, yaitu “kemampuan” nya melaksanakan kewajiban (baik sebagai suami ataupun istri) dan kesanggupan “memelihara diri”, yaitu sanggup tidaknya seseorang mengendalikan dirinya untuk tidak jatuh ke dalam jurang kejahatan seks. Dengan memperhatikan hal-hal yang tersebut di atas, para ulama menyebut beberapa macam hukum nikah, sebagai berikut.

a) Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.²⁴

b) Sunnah

Hukum nikah menjadi Sunnah apabila seseorang butuh menikah. Maksudnya, ia memiliki hasrat yang mendorong dan menimbulkan keinginan untuk menikah, serta memiliki bekal dan nafkah yang cukup, berupa mahar dan nafkah untuk menghidupi diri dan istrinya. Namun pada saat yang sama, tidak terdapat kekhawatiran dalam dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat kalau tidak menikah. Dalam keadaan demikian, hukum menikah baginya adalah Sunnah. Sebab,

²⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, 2004), h. 91

pernikahan baginya dapat melangsungkan keturunan, menjaga hubungan kekerabatan, dan membantu melakukan kemaslahatan.²⁵

c) Mubah

Hukum nikah menjadi mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.²⁶

d) Makruh

Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang tidak butuh menikah, seumpamanya ia tidak memiliki hasrat untuk menikah, atau karena fitrahnya demikian. Dapat pula karena sakit, serta tidak memiliki persiapan untuk menikah. Karena pernikahan pasti membutuhkan mahar dan nafkah, sementara ia tidak mampu atas hal tersebut. Oleh karena itu, pernikahan dimakruhkan bagi dirinya.²⁷

e) Haram

Hukum nikah menjadi haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; Sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita

²⁵ Mushthafa Al-Bugha, Mushthafa Al-Khan, Ali Al-Syurbaji, *Fikih Lengkap Manhaji Imam Asy-Syafi'i*, (Yogyakarta, Darul Urwah, 2012, Jilid 1), h. 605

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, kencana, juli 2014), h. 46

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 607

pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.²⁸

3. Rukun, Syarat dan Wajib Nikah

Pernikahan dalam Islam memiliki syarat dan rukun, yang apabila telah terpenuhi maka hukum pernikahan tersebut menjadi sah. Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.²⁹

Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³⁰

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.... h 45.

²⁹ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) h.45-46

³⁰ Gemala dewi SH, Dkk. *Hukum perikatan islam Indonesia*. (Jakarta : kencana, 2005) h.49-50

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Ijab dan Kabul Sighat akad nikah³¹

Syarat-syarat nikah Secara rinci rukun-rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

a. Syarat-syarat kedua mempelai

1) Calon mempelai laki-laki

Syari'at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu :

- a) Calon suami beragama Islam
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- c) Orangnyanya diketahui dan tertentu
- d) Calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri
- e) Calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya
- f) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No. 1

Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)

³¹ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat.....*, h.. 46.

- g) Tidak sedang melakukan ihram
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- i) Tidak sedang mempunyai istri empat. (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1)³²

2) Calon mempelai perempuan

Syarat bagi mempelai perempuan yaitu :

- a) Beragama Islam.
- b) Terang bahwa ia wanita
- c) Wanita itu tentu orangnya
- d) Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8)
- e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
- f) Tidak dipaksa/ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
- g) Tidak dalam ihram haji atau umrah.³³

b. Syarat-syarat wali

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil.

Perkawinan tanpa wali tidaklah sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِالْوَالِي (رواه الخمسي)

Artinya : “Tidak sah pernikahan tanpa wali”

³² Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat.....*, h. 50

³³ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat.....*, h. 55

أَيُّمَا مَرْأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ
 دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا سَتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ
 لَهُ (رواه الخمسة إلا النسائي)

Artinya : “Perempuan siapa saja yang menikah tanpa izin walinya perkawinannya itu batal, perkawinannya itu batal, perkawinannya itu batal. Apabila sang suami telah melakukan hubungan seksual, siperempuan itu berhak mendapatkan mas kawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu, apabila wali itu enggan, sultanlah yang bagi wali apabila ia tidak ada walinya” (HR. Al-Khomisah kecuali An-Nasa'iy).³⁴

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali yaitu :

1. Bapak
2. Kakek dan seterusnya ke atas
3. Saudara laki-laki sekandung/seayah
4. Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung/seayah
6. Paman sekandung/seayah
7. Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah
8. Saudara kakek
9. Anak laki-laki saudara kakak³⁵

Dalam pernikahan ada beberapa macam wali yaitu :

³⁴ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*....., h. 56-59

³⁵ Drs. Sudarsono, SH. *Pokok-Pokok hukum Islam*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1992). hal.602

- 1) Wali mujbir yaitu wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keridhoan yang dikawinkan itu.
- 2) Wali nasab yaitu wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal.
- 3) Wali hakim.³⁶

c. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, melihat, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah.³⁷ Menurut golongan khanafi dan hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut khanafi boleh dua orang buta atau dua orang fasik. Orang tuli, orang mabuk dan orang tidur tidak boleh menjadi saksi.

Sebagian besar ulama berpendapat saksi merupakan syarat (rukun) perkawinan. Karena itu perkawinan (akad nikah) tanpa dua orang saksi tidak sah. Inilah pendapat syafi'I, Hanafi, hanbali. Bagaimana kalau saksi seorang, lalu datang seorang saksi lagi?. Menurut kebanyakan ulama dua orang saksi itu wajib ada bersama, demikian pendirian ulama khuffah. Sedang menurut ulama madinah , termasuk imam malik, akad

³⁶ Drs. Sudarsono, SH. *Pokok-Pokok hukum Islam.....*, h. 603

³⁷ Drs. Sudarsono, SH. *Pokok-Pokok hukum Islam.....*, h.604

nikah sah apabila didatangi oleh seorang saksi, kemudian datang lagi seorang saksi, jika perkawinan itu diumumkan³⁸.

d. Syarat-syarat ijab Kabul

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan. Perkawinan wajib ijab dan Kabul dilakukan dengan lisan, inilah yang dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa difahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut pendapat khanafi boleh juga dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan Kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal dan boleh sebaliknya.

³⁸ Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi/IAIN. Ilmu Fiqih Jilid II. (Jakarta : Direktorat jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1983) h. 108-109

Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Khanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan Kabul asal masih dalam satu majlis dan tidak ada yang menunjukkan hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad tersebut.

Lafadz yang digunakan akad nikah adalah lafadz nikah atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat didalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Asy-Syafi'I dan Hambali. Sedangkan Hanafi membolehkan kalimat yang lain yang tidak dengan Al-Qur'an misalnya dengan kalimat hibah, sedekah, pemilikan, dan sebagainya. bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.³⁹

e. Syarat-syarat Mahar

Mahar secara etimologi artinya mahar (maskawin). Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian

³⁹ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), h . 56-59

yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa memerdekakan, mengajar dan lain-lain.

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni “Mahram” atau kata kerja, yakni fi'il dari “mahara-yamaharu-maharan”. Lalu, dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni al-mahr, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, mahar diidentikkan dengan maskawin.

Di kalangan fuqaha, di samping perkataan ”mahar”, juga digunakan istilah lainnya, yakni shadaqah, nihlah, dan faridhah yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologi tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Quran merupakan Hadits.

Syarat Mahar Ketentuan mahar yang akan diberikan kepada calon istri setidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Ada nilai Harga, Tidak sah mahar dengan yang tidak ada nilai harganya walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.

- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan diberikan berupa benda haram dan najis seperti; khamar, babi, atau darah⁴⁰ karena semua walaupun ada nilai harganya.
- 3) Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasilghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

1. Fungsi Mahar

Islam hadir ditengah-tengah umat melindungi dan menghargai perempuan yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Di zaman Jahiliah hak perempuan dan dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu. KEPADANYA diberi hak mahar dan kepada suami diwajibkan memberi mahar.

Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah.

⁴⁰ Muhamma Ridwan. *Kedudukan Mahar Dalam Hukum Islam*. Jurnal Perspektif Vol. 13, No. 1, Juni 2020. h. 45.

Merupakan hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan besarnya mahar.

Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya di waktu akad nikah, maka bagi mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar.

Apabila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami berdasarkan Menurut madzab Imam syafi'i bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi dan besarnya mahar. Segala sesuatu yang dapat menjadikan berharga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Begitu pula dengan Syariat Islam juga tidak menetapkan jumlah besar atau kecil mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempit rezekinya. Selain itu hampir masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam tidak menyerahkan mahar oleh

sejumlah maharitu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau tradisi keluarganya.

Dalam KHI Pasal 31 dikatakan “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Pasal ini memberikan penjelasan bahwa jumlah yang dianjurkan dari mahar adalah ukuran kesederhanaan sedangkan kesederhanaan sifatnya relatif bergantung pada batas kemampuan dan kesanggupan mempelai pria.⁴¹

2. Macam-macam Mahar/maskawin

Zumhur ulama sepakat bahwa membayar mahar itu adalah wajib. Sedangkan macam-macam mahar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Mahar Musamma dan Mahar Mitsil Untuk lebih jelasnya tentang kedua istilah tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut;

a) Mahar Musamma

Mahar musamma merupakan mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam shighat akad. Jenis mahar ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu: Pertama Mahar Musamma Mu’ajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara

⁴¹ Muhammad Ridwan. *Kedudukan Mahar Dalam Hukum Islam....*, h. 46.

yang sunnat dalam Islam. Kedua Mahar Musamma Ghair Mu'ajjal, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya.

Terkait dengan pembayaran mahar, maka wajib hukumnya apabila telah terjadi dukhul. Ulama' sepakat bahwa membayar mahar menjadi wajib apabila telah berkhalwat (bersepi-sepian/berdua-duan) dan juga telah dukhul. Membayar mahar apabila telah terjadi dukhul adalah wajib, sehingga jika belum terbayarkan maka termasuk utang piutang.

Namun, jika sang isteri rela terhadap maharnya yang belum dibayarkan oleh suaminya. Sementara suaminya telah meninggal, maka tidak wajib ahli warisnya membayarkan maharnya. Jika isterinya tidak rela, maka pembayaran mahar itu diambilkan dari harta warisannya oleh ahli warisnya. Apabila terjadi talak sebelum terjadinya dukhul, sementara bentuk dan jumlahnya telah ditentukan dalam akad, maka wajib membayar mahar separuhnya saja dari yang telah ditentukan dalam mahar.

b) Mahar Mitsil

Mahar Mitsil adalah mahar yang jumlah dan bentuknya menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak isteri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Al-Baqarah : 236)

Imam Malik menjelaskan ayat tersebut bahwa seorang laki-laki boleh memilih salah satu dari ketiga kemungkinan ada. Kemungkinan pertama, seorang suami tidak perlu membayar mahar kepada isterinya. Kemungkinan kedua, suami membayarkan mahar mitsilnya. Kemungkinan ketiga, memilih membayar mahar mitsilnya adalah keputusan yang dipandang lebih adil dan bijaksana karena disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dan jumlah yang biasa diterima oleh pihak keluarga isteri.⁴²

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti

⁴² Muhammad Ridwan. *Kedudukan Mahar Dalam Hukum Islam....*, h. 47.

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 : “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*”.^[5]

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebenarnya masih ada banyak tujuan perkawinan lainnya juga menjadikan harapan setiap pasangan suami istri, diantaranya:

- a) Menyempurnakan Akhlak
- b) Menyempurnakan pelaksanaan agama
- c) Melahirkan keturunan yang mulia
- d) Menciptakan kesehatan dalam diri secara fisik maupun non fisik
- e) Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru.

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah perkawinan itu ada 4 hal, yaitu :

- a) Memeroleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan susku-suku bangsa

- b) Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia
- c) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama darimasyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang
- d) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki pengidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab

Menurut Ali Hasan tujuan perkawinan ialah

- a) Menentramkan Jiwa

Bila sudah terjadi akad nikah, wanita merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitu pula suami merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumahtangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam berbagai persoalan hidup.

- b) Mewujudkan (Melestarikan) Keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan. Semua manusia merasa gelisah apabila perkawinannya tidak menghasilkan keturunan. Rumahtangga terasa sepi karena pada umumnya orang rela bekerja keras untuk kepentingan keluar anak dan cucunya.

c) Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, maka latihan memikul tanggung jawab sangat penting. Hal ini berarti bahwa perkawinan berarti pelajaran dan latihan preaktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Berdasarkan penjabaran tujuan perkawinan diatas, maka semuanya sangatlah penting. Tujuan perkawinan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang agar keberlangsungan hidup rumahtangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Hikmah perkawinan pada semua makhluk hidup adalah sebagai penjelasan bahwa Allah SWT itu benar (Haq) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, itulah hikmah palig agung. Adapun hikmah langsung yang dirasakan oleh orang yang menikah dan dibuktikan secara ilmiah :

a) Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab menikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks suatu yang kotor.

b) Motivator Kerja Keras

Tidak sedikit pemuda yang dulunya hidup santai dan malas-malasan serta berlaku boros karena merasa tidak punya beban tanggung jawab, ketika akan dan sudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala keluarga serta keinginan untuk membahagiakan seluruh anggota keluarga.

c) Bebas Fitnah

Hikmah nikah yang tidak kalah penting dalam aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seorang yang telah menikah dari fitnah, fitnah disini berarti sebagai fitnah sebagai ujian diri sendiri dari gejolak nafsu yang mebara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.⁴³

B. Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu sirri yang artinya adalah rahasia.⁴⁴ Namun apabila digabungkan antara kata nikah dan kata sirri

⁴³ Tujuan Dan Hikmah Menikah – Universitas Islam An Nur Lampung (an-nur.ac.id)
Diakses Tanggal 20 Maret 2024.

⁴⁴ Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim al-Ansari Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab. Bairut: Dar Sadir, 1990), h. 356-357.

maka dapat diartikan secara bahasa dengan nikah diam-diam yang dirahasiakan yakni tidak ditampakkan.

Nikah siri dapat dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau di rahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestantakan dalam bentuk resepsi walimatul ursy secara terbuka untuk umum, nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang, saksi, wali, ijab-qabul dan juga mas kawin. Nikah sirri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara). Oleh karena itu, pernikahan sirri yang tidak dicatatkan dikantor urusan agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya.⁴⁵

Nikah Siri menurut terminologi, para ulama mengartikan dengan tiga pengertian yang berbeda-beda. Berikut uraiannya :

⁴⁵ Domunikus Rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2015), h.31.

a. Pernikahan tanpa dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), pernikahan model ini dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia dan tertutup dari publikasi.⁴⁶

Tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan juga mas kawin. Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non Islam.⁴⁷

Oleh karena itu, pernikahan siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat

⁴⁶ Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogya*, cet. 1 (Yogyakarta: Saujana, 2003), h. 5.

⁴⁷ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2007), h. 22

mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.⁴⁸

b. Pernikahan tanpa wali atau saksi

Nikah Siri adalah, pernikahan yang dilangsungkan oleh suami istri tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau hanya dihadiri wali tanpa diketahui oleh saksi-saksi. Kemudian pihak-pihak yang hadir (suami-istri dan wali) menyepakati untuk menyembunyikan pernikahan tersebut.

Menurut pandangan seluruh ulama fikih, pernikahan yang dilaksanakan seperti ini adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat pernikahan. Seperti keberadaan wali dan saksi-saksi. Bahkan termasuk ke dalam perzinahan atau *ittikhazul akhdan* (menjadikan wanita atau laki-laki sebagai piaraan untuk pemuas nafsu). Namun apabila dua saksi telah berada di tengah acara menyertai mempelai laki-laki dan perempuan, sementara itu pihak wali belum hadir, kemudian mereka bersepakat untuk merahasiakan pernikahan tersebut dari masyarakat, maka

⁴⁸ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*, (Surabaya: Khalista, 2010), h. 45-46.

pernikahan ini juga termasuk pernikahan yang batil karena tidak terpenuhinya rukun nikah.

c. Pernikahan Siri Perspektif Islam

Nikah Siri adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi, seperti ijab-kabul, wali dan saksi-saksi. Akan tetapi mereka (suami-istri, wali dan saksi) bersepakat untuk merahasiakan pernikahan ini dari masyarakat. Dalam hal ini, sering pihak lelaki yang berpesan supaya dua saksi menutup rapat-rapat berita mengenai pernikahan yang terjadi.⁴⁹

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama memandang pernikahan seperti ini sah akan tetapi hukumnya adalah makruh. Hukumnya sah dan resmi menurut agama karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta adanya dua saksi sehingga unsur kerahasiaannya hilang. Sebab suatu perkara yang rahasia, jika telah dihadiri oleh dua orang atau lebih, maka tidak lagi disebut dengan rahasia. Adapun sisi kemakruhannya adalah disebabkan adanya perintah Rasulullah saw., untuk melakukan mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan unsur yang berpotensi mengundang keragu-raguan serta tuduhan tidak benar (seperti kumpul kebo misalnya) pada keduanya.

⁴⁹ Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat* (Yogyakarta: LKIS, 2000), h. 288.

Sedangkan kalangan ulama Malikiyyah menilai pernikahan yang seperti ini tidak sah, karena maksud dari perintah untuk menyelenggarakan pernikahan adalah pemberitahuan, dan ini termasuk syarat sahnya pernikahan.⁵⁰ Pendapat yang rajih (kuat), nikah ini sah, karena syarat-syarat dan rukunnya telah terpenuhi, walaupun tidak diberitahukan kepada khalayak. Sebab kehadiran wali dan dua saksi telah merubah sifat kerahasiaan menjadi sesuatu yang diketahui oleh umum. Semakin banyak yang mengetahui, maka semakin baik. Oleh karena itu, dimakruhkan merahasiakan pernikahan agar supaya pasangan itu tidak mendapatkan gunjingan dan tuduhan tidak sedap, ataupun persangkaan-persangkaan yang buruk dari orang lain.⁵¹

Sementara itu dalam pengertian masyarakat, Nikah Sirri sering disebut dengan “*nikah dibawah tangan*” yang lebih mengarah pada pernikahan yang tidak menyertakan petugas pencatat nikah (misalnya KUA) untuk mencatat pernikahan tersebut dalam dokumen negara. Akibatnya, dua mempelai tersebut tidak mengantongi surat nikah dari pihak yang berwenang. Perkawinan model seperti ini biasanya muncul berbagai masalah tatkala terjadi bentrokan dengan sebuah kepentingan dalam bentuk pengingkaran terjadinya pernikahan dan tak jarang pula

⁵⁰ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Rajawali, 1995), h. 48.

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 70.

anak yang dilahirkan dalam pernikahan ini juga tidak diakui bahkan merembet pada masalah hak waris.⁵²

2. Faktor-Faktor Nikah Siri

Perkawinan sirri ini dikaitkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 bukanlah perkawinan yang sah walaupun sudah memenuhi syarat-syarat pada pasal 2 ayat (1) tetapi pasal 2 ayat (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.* Apabila tidak terpenuhi maka perkawinan ini dianggap tidak sah Menurut hukum negara, sebab antara pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak dipenuhi maka perkawinannya tidak sah menurut hukum.

Kondisi sangat berbeda dengan penerapan pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan. Fenomena yang terjadi justru menunjukkan masih banyak terjadi perkawinan yang tidak tercatat dengan berbagai faktor dan alasan penyebabnya. Padahal dengan melalui pencatatan sebagaimana dikehendaki pasal 2 ayat (2) tersebut eksistensi perkawinan dan keluarga mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum, perkawinan tanpa pencatatan akan berdampak ilegalnya sebuah perkawinan tentu saja dengan segala akibatnya. Sementara

⁵² Abdus Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 309

itu di dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.⁵³

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat menunjukkan bahwa kawin siri sering terjadi dengan berbagai alasan dan faktor penyebabnya, begitu pula dengan berbagai problem yang ditimbulkannya. Nikah siri dilakukan pada umumnya karena ada sesuatu yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Oleh karena nikah siri mengandung masalah, maka masalah itu akan berakibat menimpa pada orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri.⁵⁴ Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri adalah sebagai berikut.

- a. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.
- b. Faktor belum cukup umur. Nikah siri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang,

⁵³ Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, h. 20.

⁵⁴ Lihat Widiastuti, "Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Istri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan", *Jurnal Eksplorasi* Vol. XX (1) tahun 2008, LPPM Slamet Riyadi, h. 78-89

karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung/ngurusi yaitu suaminya.

c. Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah. Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

d. Ada anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi. Menurut Ahmad Rofiq, adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada norma agama sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁵⁵

e. Hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah.

⁵⁵ Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 109.

Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan secara sirri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim (ada istilah nikah secara kiyai) tanpa melakukan pencatatan.

f. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan sirri. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

g. Faktor sosial. Faktor sosial, yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada setiap orang (laki-laki) yang menikah lebih dari satu (berpoligami), maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, seseorang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi.

- h. Sulitnya aturan berpoligami. Untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam atau nikah siri.⁵⁶
- i. Masih adanya masyarakat yang melakukan nikah siri karena tidak ada yang mau mengambil tindakan yang tegas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45. Pegawai Pencatat Nikah atau aparat penegak hukum mestinya memberikan sanksi secara tegas terhadap pelaku nikah sirri yang tidak bertanggungjawab dan mengabaikan kewajibannya, hal ini untuk membuat jera pelaku, meskipun sanksi yang ada cukup ringan. Pelaku nikah siri yang tidak bertanggung jawab dan mengabaikan kewajibannya yang diproses secara hukum, akan memberikan gambaran atau contoh bahwa nikah sirri itu berdampak buruk baik terhadap suami, isteri maupun anak-anaknya. Sebaliknya bila tidak diambil tindakan hukum, maka masyarakat

⁵⁶ Heru Susetyo, "Revisi Undang-Undang Perkawinan", Jurnal Lex Jurnalica 4 (2) April 2007 Universitas Indonusa Esa Unggul, h. 73

menganggap tidak masalah melakukan nikah siri dan masyarakat akan terus dan banyak yang tetap melakukan nikah siri.

3. Dampak Nikah Siri

a. Dampak Positif

- 1) Menghindari zina
- 2) Apabila suami dan istri bekerja pada instansi yang melarang orang beristri bersuami maka Nikah Siri adalah solusi alternatif.

b Dampak Negatif

a) Hukum

- 1) Tidak ada Perlindungan hukum bagi wanita;⁵⁷
- 2) Tidak ada kepastian hukum terhadap status anak;
- 3) Tidak ada kekuatan hukum bagi istri dan anak dalam harta waris.⁵⁸

b) Ekonomi

- 1) Wanita yang diperistri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut besarnya ekonomi yang diperlukan;
- 2) Terjadi kesewenangan dari pihak suami dalam memberikan nafkah;

⁵⁷ Tsuroya Kiswati dkk, *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daeah Tapal Kuda Jawa Timur*, (Surabaya: Pusat Studi G'ender IAIN Sunan Ampel, 2004), h 151.

⁵⁸ Tsuroya Kiswati dkk, *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daeah Tapal Kuda Jawa Timur*, h. 154.

- 3) Tingkat kesejahteraan kehidupan keluarga rendah;
- 4) Meningkatnya jumlah keluarga yang tidak memperoleh peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya (kendala birokrasi);
- 5) Memperbanyak jumlah keluarga miskin.

c) Sosiologis

- 1) Terciptanya komunitas baru berupa masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan hukum yang layak dan memadai. Ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, istri tidak bisa berbuat banyak, karena ia tidak memiliki kekuatan hukum legal formal;
- 2) Meningkatnya jumlah keluarga yang kurang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- 3) Munculnya patologi sosial, akibat rendahnya tingkat ekonomi masyarakat;
- 4) Meningkatnya jumlah generasi muda yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya (terutama dari pihak bapak), sehingga berdampak pada kehidupannya di masa mendatang;
- 5) Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak memiliki peluang dalam memperoleh lapangan kerja (kendala birokrasi).

d) Pendidikan

- 1) Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak terjamin pendidikannya;
- 2) Meningkatnya jumlah generasi muda yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah;
- 3) Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak memiliki peluang untuk meningkatkan prestasinya (kendala birokrasi).

e) Budaya

- 1) Terciptanya budaya Nikah Siri dalam masyarakat menciptakan semakin banyak suami yang kurang bertanggung jawab;
- 2) Meningkatnya budaya mempermainkan wanita/istri;
- 3) Meningkatnya jumlah kaum lelaki untuk mengumbar nafsunya (perzinahan terselubung)
- 4) Merebaknya budaya hidup berpoligami dalam masyarakat secara diam- diam/tersembunyi.

f) Psikologis

- 1) Munculnya perasaan was-was, terancam, atau pun dibohongi oleh lelaki secara terus menerus di dalam diri wanita yang diperistri secara siri;

- 2) Kedamaian dan ketentraman yang dialami oleh wanita yang diperistri adalah semu, tanpa mengetahui jalan keluarnya.⁵⁹

C. Pencatatan Nikah

1. Pengertian Pencatatan Nikah

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam. PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan Kementerian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Dalam PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini didalamnya

⁵⁹ Tsuroya Kiswati dkk, *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, h. 169.

mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah.

Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang Pernikahan Campur, namun adalah pernikahan seagama Islam hanya berbeda kewarganegaraan, Pencatatan Nikah di Luar Negeri, Pencatatan Rujuk, Sarana Pernikahan, Tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, hingga pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk.

2. Prosedur Pencatatan Nikah

Syarat nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah. Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.

Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pendaftaran kehendak nikah;
- b. pemeriksaan kehendak nikah;

- c. pengumuman kehendak nikah;
- d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan
- e. penyerahan Buku Nikah.

a) Permohonan pasal 3

1. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
2. Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
3. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
4. Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.

b) Persyaratan Administratif Pasal 4

Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

1. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;

2. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
3. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
4. Foto kopi kartu keluarga;
5. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
6. Persetujuan kedua calon pengantin;
7. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
8. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
9. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;

10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
12. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
13. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
14. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.
15. Fotokopi KTP orang tua/wali dan 2 saksi.
16. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bagi calon pengantin wanita.
17. Pas foto.
18. Informasi mengenai jenis dan besaran mas kawin.

19. Siapkan meterai Rp 10 ribu beberapa lembar.

c) Pemeriksaan Dokumen Pasal 5

1. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
2. Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah
3. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
4. Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
5. Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

d) Pasal 6

1. Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA

Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.

2. Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

e) Penolakan Kehendak Nikah Pasal 7

1. Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
2. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

f) Tempat Akad Pasal 16

1. Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja.
2. Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di

luar KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di luar hari dan jam kerja.

g) Pasal 17

1. Akad nikah dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.
2. Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.

h) Pencatatan Nikah Pasal 20

1. Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
2. Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

i) Penyerahan Buku Nikah Pasal 21

1. Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.
2. Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
3. Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.

4. Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
5. Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.
6. Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.
7. Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.⁶⁰

3. Dasar Hukum Pencatatan Nikah

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan merujuk Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar

⁶⁰ [Download PMA 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan | FORMAT ADMINISTRASI DESA](#), Diakses tanggal 8 November 2023.

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Perkawinan Siri ini dikaitkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 bukanlah perkawinan yang sah walaupun sudah memenuhi syarat-syarat pada pasal 2 ayat (1) tetapi pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Apabila tidak terpenuhi maka perkawinan ini dianggap tidak sah Menurut hukum negara, sebab antara pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak dipenuhi maka perkawinannya tidak sah menurut hukum.⁶¹

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.⁶² Berdasarkan sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia bahwa Nikah Siri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dipahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2)

⁶¹ Rekso Wibowo. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Semarang: Seksi Perdata Fakultas Hukum UNDIP, 1982), h.41.

⁶² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. h. 14.

Jadi suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.⁶³ Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, Nikah Siri tergolong pernikahan yang ilegal dan tidak sah.

Oleh karena itu, pernikahan sirri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.⁶⁴

Ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif bagi kalangan umat Islam Indonesia yang menjadikan pernikahan mereka sah menurut hukum positif, yaitu:

1. Pernikahan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan
2. Setiap pernikahan harus dicatat.

Pencatatan pernikahan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal

⁶³ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 145.

⁶⁴ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*, (Surabaya: Khalista, 2010), h. 45-46.

2 tersebut menyebabkan pernikahan menjadi batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan. Akan tetapi kalau ketentuan pasal tersebut masih dipahami sebagai syarat alternatif, maka pernikahan dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemik berkepanjangan bila ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengaturnya secara tegas. Dalam arti kewajiban pencatatan tersebut harus dinyatakan secara tegas yang disertai sanksi bagi yang melanggarnya.

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 3 dikatakan :

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala ⁶⁵

a) Tata Cara Perkawinan Pasal 10

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

b) Pasal 11

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan- ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. h 69

Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.⁶⁶

Dengan demikian pencatatan perkawinan walaupun diatur satu ayat di dalam Undang-Undang Perkawinan, namun masalah pencatatan ini sangat dominan. Akan tampak jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika sementara ada pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.⁶⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

⁶⁶ Ibid. h 72-73

⁶⁷ Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 123.

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan Nikah.

Selanjutnya, untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁹ Adapun tata cara pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- b. Penelitian, yang dilakukan Pegawai Pencatat Perkawinan.
- c. Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak

pengumuman di atas dilakukan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, agar perkawinan itu sah.

⁶⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Kemenag, Tahun 2018. h. 5-6.

⁶⁹ Quzwini. *Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan Pegawai Pencatat Perkawinan, begitu pula wali mempelai wanita, para saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

D. Yuridis Normatif

Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷⁰ Yuridis Normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Yuridis merupakan landasan yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan,⁷¹ Yuridis Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

⁷⁰<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y>. Diakses tanggal 26 April 2024

⁷¹<https://smarteschool.id/berita/empat-landasan-pancasila-dalam-pendidikan>. Diakses tanggal 26 April 2024.

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁷²

Normatif adalah aturan yang digunakan sebagai cara untuk mengevaluasi apakah suatu tindakan, atau kebijakan dapat diterima atau tidak. Normatif juga dapat merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana tindakan atau kebijakan seharusnya dilakukan, sehingga dapat menjamin konsistensi dan keadilan dalam masyarakat.

Salah satu contoh penerapan Normatif adalah dalam hukum. Hukum adalah seperangkat norma dan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku individu, dan menjaga ketertiban sosial. Dalam sistem hukum, tindakan yang melanggar norma-norma yang ditetapkan dapat dikenakan sanksi atau hukuman. hukum Normatif dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Dirjen DukCapil berkaitan dengan pasangan nikah sirri yang bisa dimasukkan dalam Kartu Keluarga (KK). Apa yang dilakukan Dukcapil dengan menerima SPTJM (Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak) sebagai dasar pembuatan KK bagi pasangan nikah siri mungkin dianggap sebagai

⁷²[https://pusdik.mkri.id/materi/materi_234_10.%20Teknik%20Penyusunan%20Peraturan%20Perundang-Undangan%20\(Bagian%20I\)%20-%201E.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_234_10.%20Teknik%20Penyusunan%20Peraturan%20Perundang-Undangan%20(Bagian%20I)%20-%201E.pdf). Diakses tanggal 26 April 2024

solusi terbaik bagi pasangan nikah sirri yang selama ini kesulitan membuat KK karena tidak memiliki bukti pernikahan yang sah. Dukcapil memberikan hak setiap warga untuk dicatat kelahiran, pernikahan dan kematiannya.

Pencatatan oleh instansi pemerintah diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Namun "*pencatatan*" nikah siri di Kartu Keluarga sebagaimana yang dilakukan oleh Dukcapil sesungguhnya masih berpotensi masalah, artinya ia bukanlah solusi yang tepat bagi pasangan nikah sirri atau pasangan yang belum tercatat pernikahannya di KUA.

Sudah ada solusi untuk pelaku nikah Sirri, yakni Itsbat nikah di Pengadilan Agama. Proses Itsbat nikah dilakukan dengan menggali informasi dari para pihak sehingga dapat dipastikan apakah pernikahan Siri yang telah dilakukan benar benar memenuhi syarat rukun yang ditetapkan agama (sah) atau tidak. Bila dinyatakan sah, maka Pengadilan Agama akan memerintahkan KUA untuk mencatat pernikahan tersebut dan menerbitkan buku nikah sebagai bukti resmi keabsahan pernikahan dengan tanggal nikah sesuai dengan tanggal nikah sirinya. Anak anak yang telah lahir dari nikah siri pun terselamatkan. Karena nasabnya tersambung ke ayah dan ibunya dan dibuktikan dengan dokumen resmi berupa buku nikah. Ia dapat mencantumkan nama ayah ibu

dalam setiap urusan terutama ketika berkaitan dengan instansi pemerintah maupun agama.⁷³

Tugas Dukcapil :

1. Memberikan perlindungan hukum, misal adanya hubungan hukum antara suami, istri, dan anak
2. Kepastian hukum : misal mau mengikuti pemilihan umum, jelas alamatnya sesuai KTP

Pencantuman peristiwa Dukcapil hanya mencatat peristiwa nikah. Oleh karena itu setiap ada peristiwa pernikahan, baik dicatat ataupun tidak, maka negara berkewajiban mencatulkannya di Kartu Keluarga. Pencantuman peristiwa nikah di KK bukan untuk melegalkan pernikahan sirrinya, tapi sebagai kewajiban negara, dalam hal ini Dukcapil untuk mencatat peristiwa pernikahan.

Bagi pernikahan siri (pernikahan yang tidak dicatat), Dukcapil tidak mengatakan atau menjustifikasi bahwa pernikahannya sah atau tidak, tapi hanya mencantumkan peristiwa pernikahan yang dilaporkan penduduk dengan menunjukkan SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) yang di dalamnya

⁷³ [Nikah Sirri Tercatat di KK, Solusi yang Tidak Solutif - Kompasiana.com](#) diakses tanggal 26 Agustus 2023

ada keterangan para pihak yang terlibat (pasangan suami istri), wali nikah, orang yang menikahkan, dan adanya 2 saksi.⁷⁴

Mengingat banyaknya kasus pernikahan Siri yang tercatat di dukcapil dan tidak tercatat di Kantor urusan agama (KUA) yang sangat bertentangan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai pelaksana dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang meminta pengakuan atas tercatat pernikahan Siri di dukcapil, akan tetapi belum dapat diakui keabsahannya dalam pernikahan tercatat di kantor urusan agama. Akibat dari pernikahan ini masyarakat beranggapan bahwa pernikahan sirinya sudah sah karena sudah diakui oleh dukcapil. Tentu saja hal ini menimbulkan kerancuan dalam undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia, hal inilah yang perlu diteliti.

Sedangkan sudah jelas peraturan pencatatan nikah di KUA sebagaimana di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 yakni “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan pasal 2 ayat 2 yakni “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

⁷⁴ Pencantuman Pelaku Nikah Sirri di Kartu Keluarga (Kajian hukum positif dan Maqasid al Syariah) - Bagian 1 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Building Character Qualities: For the Smart, Pious, Honorable Nation (uinsby.ac.id), diakses tanggal 27 Agustus 2023

undangan yang berlaku”.⁷⁵ Juga dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada pasal 5 ayat 1 yakni “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi Masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dan Pasal 5 ayat 2 yakni “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”.⁷⁶

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, Pasal 34 Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/ atau
- b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.⁷⁷

SPTJM sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa pernikahan dilakukan dengan memenuhi syarat rukun agama yang dianut. Ia hanyalah surat pernyataan yang berisi pengakuan menikah, ditandatangani diatas materai

⁷⁵ Depag RI, *Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004) h. 14.

⁷⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Kemenag, Tahun 2018. h. 5-6.

⁷⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. h. 18-20.

dan 2 saksi. SPTJM sangat mudah dibuat dan diterima tanpa ada penelitian detail oleh pihak penerima (Dukcapil) tentang pernikahannya, termasuk terpenuhi atau tidaknya syarat rukun pernikahan menurut agama. Maka bisa jadi pemegang Kartu Keluarga dengan status “kawin belum tercatat” justru merupakan pelaku kumpul kebo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Selain penerbitan KK Baru sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) yakni “Penerbitan KK baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan /perceraian belum tercatat”.⁷⁸

⁷⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. h. 16.